

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR 10.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012**

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

**ABSTRAK** : Bahwa ketentuan Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan mengenai kewajiban Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu antara lain memiliki rekening khusus dana Kampanye dan mendaftarkannya ke KPUD, sumber penerimaan sumbangan dan nilai dana Kampanye yang diperbolehkan, penyampaian dan pengumuman laporan sumbangan dana Kampanye, penyampaian laporan penggunaan dana Kampanye, serta audit dana Kampanye oleh Akuntan Publik.

Terkait dengan hal tersebut, serta mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelaporan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 10.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 adalah :**

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 10.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.**

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Materi ketentuan yang dimuat dalam Keputusan ini a.l mengenai :

- I. PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang
  2. Azas Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
  3. Dasar Hukum
  4. Pengertian Istilah Yang Digunakan
- II. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
- III. DANA KAMPANYE PEMILU
- IV. SUMBER PENERIMAAN DANA KAMPANYE YANG DILARANG
- V. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
- VI. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE
- VII. LAIN-LAIN